



Nomor : 316/K.Bawaslu.SB.07/PM.00.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Himbauan*

Simpang Empat, 01 November 2020

Kepada Yth,
Pjs. Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Cq. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan
Pemda Se Pasaman Barat
(daftar terlampir)
Di

Tempat.

Dengan hormat, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
5. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan hal tersebut diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

Dalam kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan, kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah daerah;**
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota.
- 2. Sesuai dengan ketentuan Ayat (3) Pasal 187 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “ setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).**

Berdasarkan ketentuan diatas, kami menghimbau agar Pjs Bupati Kabupaten Pasaman, cq Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemda Se Kabupaten Pasaman Barat untuk mempedomani dan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, serta menyampaikan ketentuan ini di Dinas / Badan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat yang Bapak/Ibuk/Sdr pimpin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 316 /K.Bawaslu-SB.07/PM.00.02
Tanggal : 01 November 2020

Daftar Kepala Dinas / Badan di Lingkungan Pemda Se Pasaman Barat

NO	Kepala Dinas / Badan di Lingkungan Pemda Se Pasaman Barat
1	Asisten Pemerintahan
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5	Dinas Pendidikan
6	Inspektorat
7	Badan Perencanaan Daerah
8	RSUD
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil
11	Dinas Kesehatan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Lingkungan Hidup
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	Satuan Polisi Pamong Praja
18	Dinas Kearsipan
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
20	Dinas Pariwisata
21	Dinas Tanam Pangan, Holtikultura, Peternakan
22	Dinas Perkebunan
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
25	Dinas Pangan
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
27	Dinas Perhubungan
28	Dinas Sosial
29	Dinas Tenaga Kerja
30	Dinas Perikanan